



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 36 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyaluran dana desa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa perlu menindaklanjuti pengaturannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa selama satu periode anggaran.
18. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
25. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
26. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

27. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui RKD.
28. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui RKD.
29. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala DPPKAD.
32. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
34. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
35. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
36. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran DPPKAD yang mengelola belanja dana bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
37. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
38. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
39. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan yang bersumber dari Dana Desa harus selaras dengan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kegiatan desa yang dituangkan dalam format penjabaran APB Desa.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu Penyaluran Dana Desa

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf 1 Tahapan Penyaluran

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I (kesatu) sebesar 40% (empat puluh perseratus) pada bulan April;
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) pada bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada bulan Oktober.
- (2) Penyaluran Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada setiap tahap setelah Dana Desa diterima di Kas Daerah.

Paragraf 2 Persyaratan Penyaluran

Pasal 5

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD melalui Kepala BPMD dengan diketahui Camat, dengan dilampiri:

- a. Peraturan Desa tentang APB Desa berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Bupati;

- b. rencana penggunaan Dana Desa;
- c. foto copy RKD pada bank yang ditunjuk;
- d. foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (PWP);
- f. surat pernyataan pakta integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa;
- g. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II tahun sebelumnya; dan
- h. pengantar Kepala BPMD.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD melalui Kepala BPMD dengan diketahui Camat, dengan dilampiri:
 - a. laporan realisasi kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 - b. rencana penggunaan Dana Desa;
 - c. bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui foto copy buku RKD yang dilegalisir oleh bank;
 - d. foto pelaksanaan kegiatan;
 - e. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I tahun anggaran berjalan; dan
 - f. berita acara pelaporan realisasi kegiatan kepada BPD.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD melalui Kepala BPMD dengan diketahui Camat, dengan dilampiri:
 - a. laporan realisasi kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 - b. rencana penggunaan Dana Desa;
 - c. bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui foto copy buku RKD yang dilegalisir oleh bank;
 - d. foto pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. berita acara pelaporan realisasi kegiatan kepada BPD.
- (3) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi laporan realisasi kegiatan sampai dengan bulan juni dan disampaikan paling lambat tanggal 10 Bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi laporan realisasi kegiatan sampai dengan bulan September dan disampaikan paling lambat tanggal 10 Bulan Oktober tahun berjalan.

- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui BUD dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi dimaksud.
- (6) Format Laporan Realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pencairan Dana Desa

Pasal 7

- (1) Kepala BPMD mengadakan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut :
 - a. memeriksa secara rinci lampiran permohonan;
 - b. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Kepala BPMD memerintahkan penerima Dana Desa untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 - c. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala BPMD mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala DPPKAD yang telah dibubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh BPMD".
- (3) Kepala DPPKAD memerintahkan Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan membuat SPP-LS kepada BUD/Pengguna Anggaran melalui PPK.
- (4) PPK meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada BUD/Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- (5) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (6) Penerima Dana Desa mengambil SP2D ke Bidang Perbendaharaan pada DPPKAD dengan menunjukkan KTP dan buku rekening bank atas nama pemerintah desa.
- (7) SP2D dicairkan ke rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (8) Penerima Dana Desa bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Pencairan Dana Desa

Pasal 8

- (1) Pencairan Dana Desa dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan apabila saldo kas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Desa yang telah dicairkan dari RKD.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Paragraf 1
Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Dana Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Desa dibantu oleh PTPKD.
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan; dan
 - c. Bendahara.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan Dana Desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Dana Desa;
 - b. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - c. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa; dan
 - d. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan yang ditetapkan di dalam APB Desa secara mandiri dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan Dana Desa;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara berkala kepada Kepala Desa;
 - f. menyerahkan bukti dukung administrasi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola; dan
 - g. setelah kegiatan selesai dilaksanakan, menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk berita acara serah terima kegiatan.
- (3) Format berita acara serah terima kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dijabat oleh Kepala atau staf pada urusan keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Desa.

Paragraf 2

Penatausahaan Dana Desa

Pasal 13

- (1) Setiap belanja desa atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa serta honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa.

- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Pendistribusian Dana Desa sesuai Peraturan Desa tentang APB Desa, dilaksanakan di forum rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan.
- (6) Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa yang disimpan/ diarsipkan di Desa berupa:
 - a. rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
 - b. kwitansi pembayaran;
 - c. foto perkembangan kegiatan 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus);
 - d. data dukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, Nota pembelian;
 - e. rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar yang disahkan oleh Kepala UPTD Pekerjaan Umum pada Kecamatan dan diketahui oleh Camat; dan
 - f. Berita Acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah desa.

Pasal 14

Bendahara wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke rekening pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dana Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dokumen penatausahaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen desa yang disimpan di Desa.
- (3) PTPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Pasal 16

Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.

Pasal 17

- (1) Seluruh penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam Laporan Realisasi Kegiatan wajib disampaikan kepada BPD dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaporan realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaporan realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan melalui papan informasi dan/atau media lain di masing-masing dusun.
- (4) Format berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

SiLPA

Pasal 18

- (1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari Dana Desa mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak lain yang belum terealisasi.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Kas Desa yang disimpan dalam RKD.
- (3) Bukti penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan dalam buku rekening.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun berikutnya pada format RKD yang dituangkan dalam dokumen penjabaran APB Desa tahun berikutnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang berasal dari SiLPA dipertanggungjawabkan bersamaan dengan dana tahun berikutnya.

BAB V
PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN PENYALURAN DANA
DESA

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala DPPKAD selaku BUD menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan desa mengenai APB Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II;
 - b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa dan realisasi penggunaan Dana Desa semester II.
- (3) Penundaan Penyaluran Dana Desa yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (6) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan penundaan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa setiap tahapan penyaluran kepada Bupati C.q Kepala BPMD dengan tembusan kepada DPPKAD dan Inspektorat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I dilakukan bersamaan dengan pengajuan berkas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap II dilakukan bersamaan dengan pengajuan berkas permohonan penyaluran Dana Desa tahap III.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahunan dilakukan paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) BPMD menerima dan meneliti laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa penerima Dana Desa bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas penggunaan Dana Desa yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Dana Desa;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Dana Desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana;
 - c. foto keadaan 100% (seratus perseratus) untuk bantuan yang bersifat fisik; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui BPMD.
- (4) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima Dana Desa selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 23

Pertanggungjawaban pemerintah Daerah atas penyaluran Dana Desa meliputi:

- a. bukti transfer Dana Desa dari Pemerintah;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Dana Desa;
- c. pakta integritas dari penerima Dana Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKPD TERKAIT DAN PENERIMA

Pasal 24

- (1) BPMD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi berkas permohonan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh pemerintah desa;
 - b. mengadakan monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan kepada pemerintah desa;
 - c. menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa; dan
 - d. meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Dana Desa dan mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala DPPKAD yang telah dibubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Kepala BPMD".
- (2) Kepala DPPKAD selaku BUD mempunyai tugas dan tanggung jawab menyalurkan transfer Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (3) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

Pasal 25

Pemerintah Desa selaku penerima transfer Dana Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada Bupati melalui Kepala BPMD;
- b. menerima Dana Desa melalui transfer dari RKUD ke RKD;
- c. bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas Dana Desa yang diterimanya;
- d. menggunakan Dana Desa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; dan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala BPMD dengan tembusan DPPKAD dan Inspektorat.

BAB VIII**PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA DESA**

Pasal 26

Bupati melalui BPMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus):
 - a. BPMD meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. Bupati meminta aparat Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Dana Desa yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan Dana Desa di tingkat Daerah dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. menyusun kebijakan tentang Dana Desa;
 - b. menentukan Dana Desa yang diterima desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang Dana Desa;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan seluruh Dana Desa; dan
 - e. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan Dana Desa di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
 - b. memonitoring pengelolaan Dana Desa di tingkat desa;
 - c. melaporkan pelaksanaan Dana Desa;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa setiap tahunnya;
 - e. membuka layanan kotak pengaduan masyarakat;
 - f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati;
 - g. fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa;
 - h. fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RAPB Desa;

- i. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
- j. fasilitasi penatausahaan keuangan desa;
- k. fasilitasi pengesahan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar oleh Kepala UPTD Pekerjaan Umum pada Kecamatan terkait; dan
- l. fasilitasi dan koordinasi dengan dinas teknis terkait untuk pengesahan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar kegiatan yang beresiko.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan tim pelaksana kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

BAB X

KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Dana Desa yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Kerugian keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dalam hal transfer Dana Desa Tahun 2015 disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa, maka penyaluran Dana Desa dilakukan dengan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 Mendahului Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 setelah mendapatkan persetujuan BPD yang selanjutnya dimuat/dicatat dalam perubahan APB Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II Tahun 2015 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 33

Dalam hal belum tersusunnya Standarisasi Indeks Belanja Desa maka Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta honorarium mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Agustus 2015

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004